



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SIGIT HENDRARYADI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 921384

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/215 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/67 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 331.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SOLO Tahun 2007, HIBAH TANPA AKTA Rp. 6.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 407.200.178

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.063.700.178

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.063.700.178

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.